



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : KS.302/MoU.28/KB/VII/2017

Nomor : 367/183/BPBD/VII/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI EKA SAKYA**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **INDAH PUTRI INDRIANI**, selaku Bupati Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Simpursiang Nomor 27, Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dimana **PIHAK KESATU** sanggup dan setuju untuk memberikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memanfaatkan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016.
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini, digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kerja sama dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. pemanfaatan dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Kabupaten Luwu Utara;
- c. pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kegiatan lain yang masih dalam lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,




INDAH PUTRI INDRIANI

PIHAK KESATU,




ANDI EKA SAKYA